PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk menyediakan barang dan/atau jasa layanan umum serta mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat ;
b. bahwa agar pembentukan BLUD dapat mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka dipandang perlu menetapkan pedoman pembentukan dan pengelolaan Keuangan BLUD ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran NegaranTahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. **Daerah** adalah Kabupaten Cilacap.
b. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
c. **Bupat**i adalah Bupati Cilacap.
d. **Peraturan Bupati** adalah Peraturan Bupati Cilacap.
e. **Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD**, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
f. **Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD**, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
g. **Fleksibilitas** adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
h. **Peningkaan status BLUD** adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh.
i. **Penurunan satus BLUD** adalah menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD.
j. **Pencabutan status BLUD** adalah kembalinya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.

k. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK –BLUD selanjutnya disebut BLUD-SKPD** adalah Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
l. **Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja** adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
m. **Pengguna anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
n. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD**, adalah kepala bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
o. **Pejabat Pengelola BLUD** adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD bersangkutan.
p. **Pendapatan** adalah semua penerimaam dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
q. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
r. **Investasi** adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
s. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi , tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
t. **Rekening Kas BLUD** adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapaan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
u. **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akutansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan;
v. **Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA**, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD
w. **Dokumen pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD** adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
x. **Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD** adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
y. **Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM** adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat atau ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
z. **Praktek bisnis yang sehat** adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
aa. **Satuan pengawas internal** adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
bb. **Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas** adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
cc. **Nilai omset** adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan / atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
dd. **Nilai aset** adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

ee. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber energi daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan barang/jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

ff. **Remunerisasi** adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarrium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelolan, dewan pengawas , sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD.

gg. **Tarif** adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.

BAB II
TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 3

(1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh bupati yang bersangkutan.

(2) BLUD merupakan bagian perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk.

(3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.

(4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh bupati .

(5) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja SKPD pemerintah daerah.

(6) BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan

(7) Aset BLUD merupakan bagian aset pemerintah daerah yang tidak dipisahkan..

BAB III
PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 4

Satuan kerja pemerintah daerah atau unit kerja dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pasal 5

(1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pasal 4 terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang / jasa publik *(Quasi public goods)* .

(2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) berhubungan dengan :

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, (diutamakan) antara lain :
   1. pelayanan kesehatan;
   2. penyelenggaraan pendidikan;
   3. penyelenggaraan jasa penyiaran publik;
   4. pelayanan jasa penelitian dan pengembangan;
   5. penyediaan air bersih;
   6. pengujian dan kalibrasi alat;
   7. perawatan fasilitas publik;
   8. pembibitan dan pembenihan;
   9. pengelolaan jasa penyeberangan;
   10. penyelenggaraan balai latihan kerja;
   11. penyelenggaraan balai latihan penyuluh;
   12. pelayanan pemakaman;
   13. pelayanan kebersihan;
   14. pengelolaan limbah;
   15. pengelolaan pasar;
   16. pengelolaan obyek wisata daerah;
   17. pengelolaan terminal.

   Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum , tidak berlaku bagi SKPD atau Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain layanan pungutan pajak daerah, layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), layanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum antara lain :
   1. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu;
   2. Kawasan Industri ;

c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain :
   1. pengelolaan dana bergulir untuk Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM);
   2. pengelolaan dana perumahan;

Pasal 6

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terpenuhi apabila:

a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Seka SKPD atau kepala SKPD untuk unit kerja; dan

b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.

(2) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain :

a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif;
b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.

(3) Kriteria kinerja keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan umum yang cenderung meingkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Pasal 7

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pasal 4 terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut :